



TANTANGAN REGULASI HALAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL: SEBUAH STUDI *SOCIO-LEGAL* DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR

Deviana Yuanitasari, Universitas Indonesia, Depok, email: deviana.yuanitasari@ui.ac.id

Agus Sardjono, Universitas Indonesia, Depok, email: agus.sardjono@gmail.com

Heru Susetyo, Universitas Indonesia, Depok, email: hsusetyo@ui.ac.id

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini telah mengembangkan layanan sertifikasi halal berbasis web untuk UMK. Pelaku UMK memiliki peran krusial dalam perekonomian, dengan menyumbangkan hingga 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan implementasi pengaturan regulasi kewajiban sertifikasi halal bagi UMK khususnya di Kupang Nusa Tenggara Timur dan merumuskan tantangan pelaksanaan regulasi kewajiban sertifikasi halal bagi UMK di Kupang NTT untuk kemudian diberikan prekripsi dari permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan *socio-legal* yang data primernya diambil melalui pengamatan/ observasi baik terlibat secara langsung maupun tidak. Hasil penelitian menunjukkan implementasi regulasi halal di Kupang NTT masih banyak kendala dan tantangan. Selanjutnya tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMK terkait pendapatan mereka yang minim dan tidak pasti, sehingga sulit bagi mereka untuk mengurus sertifikasi halal, kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi juga menghambat proses pengurusan sertifikasi halal secara *online*. Pelaku UMK masih memiliki keterbatasan dalam fasilitas, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat produksi yang halal. Mereka juga belum memiliki dokumen-dokumen legal yang diperlukan dan pola pikir atau *mindset* bahwa kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku untuk usaha dengan pendapatan besar, sehingga tidak melihatnya sebagai suatu kebutuhan yang mendesak.

Kata kunci: produk halal; regulasi; sertifikasi.

ABSTRACT

The Halal Product Assurance Organizing Body (BPJPH) has currently developed a web-based halal certification service for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMK). UMKs play a crucial role in the economy, contributing up to 61% of the Gross Domestic Product (GDP) and employing 97% of the national workforce. Therefore, the objective of this research is to identify the implementation of halal certification regulations for UMKs, particularly in Kupang, East Nusa Tenggara, and formulate the challenges faced in implementing these regulations, followed by prescribing solutions to address the issues. The research was conducted using a socio-legal approach, with primary data gathered through both direct and indirect involvement and observation. The results of the research indicate that the implementation of halal regulations in Kupang, East Nusa Tenggara, still faces numerous constraints and challenges. One of the major challenges faced by UMKs is the limited and uncertain income, making it difficult for them to afford halal certification. Additionally, the lack of understanding of information technology hampers the process of obtaining halal certification online. UMKs also have limitations in facilities, equipment, and resources required to meet halal production requirements. They also lack the necessary legal documents and have a mindset that halal certification is only for businesses with large incomes, thus not recognizing it as an urgent necessity.

Keywords: certification; halal product; regulations.

PENDAHULUAN

Usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kontribusi yang diberikannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan konsumsi berbagai barang dan produk. Diperkirakan ada sekitar 64,6 juta unit usaha mikro di Indonesia pada tahun 2019, yang merupakan sekitar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total usaha yang ada di negara ini.¹

Usaha mikro juga menjadi sumber mata pencaharian bagi sekitar 109,8 juta penduduk Indonesia pada tahun 2019, yang setara dengan sekitar 59% (lima puluh sembilan persen) dari total populasi usia produktif (15–64 tahun). Meskipun memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia, sebagian besar usaha mikro masih beroperasi dalam kondisi informal dan menghadapi kendala berupa produktivitas yang rendah dan keterbatasan dalam akses terhadap modal.²

Dalam upaya untuk menjaga kelangsungan usaha, digitalisasi usaha atau penggunaan internet untuk menjual dan memasarkan produk telah menjadi suatu strategi yang dikenal sebagai *e-commerce* (perdagangan elektronik). *E-commerce* mencakup transaksi yang terjadi di *platform online* dan media sosial, bukan melalui pesanan melalui telepon, faksimile, atau surat elektronik secara manual. Hal ini menjadi sangat relevan terutama dalam menghadapi situasi pandemi saat ini.³

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2020, sebagian besar Pelaku Usaha online merupakan pedagang informal yang pendapatannya kurang dari IDR 300 juta⁴, sehingga tergolong sebagai usaha mikro. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan total jumlah usaha yang ada, proporsi usaha *online* masih relatif kecil, meskipun *e-commerce* memberikan manfaat bagi segmen ekonomi ini. Sebelum pandemi, hanya sekitar 15% (lima belas persen) usaha yang menggunakan *platform online* untuk menjual produk mereka. Beberapa alasan mengapa sebagian besar usaha belum *mengadopsi platform online* adalah kurangnya minat atau kenyamanan dalam berjualan secara offline, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam *e-commerce*, serta kekhawatiran terkait privasi, keamanan, kepercayaan, dan aspek teknis.

Terlepas dari potensi-potensi keuntungan digitalisasi bagi para pengusaha, transisi menuju *e-commerce* dapat menjadi sesuatu yang sulit. Untuk memanfaatkan ledakan digital dalam perekonomian Indonesia, dibutuhkan familiaritas dan pengetahuan dasar tentang internet, yang juga berkorelasi dengan latar belakang pendidikan dan literasi. Dalam hal UMK, Ada lebih banyak perempuan (4%) dibandingkan laki-laki (2%) berusia 15 tahun ke atas yang tidak pernah mengemban Pendidikan⁵. Tingkat pendidikan formal berkorelasi positif dengan penggunaan internet di Indonesia. Proyek Survei Nasional Indonesia 2017 oleh ISEAS menyoroti bahwa internet digunakan oleh 84%

¹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, (UMKM) dan Usaha Besar", MOCSME, 2020, <<https://www.kemerkopukm.go.id/uploads/>>, [diakses pada 20/09/2023].

² Siti Alifah Dina dan Thomas Dewaranu, *Reformasi Regulasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Pengusaha Mikro Perempuan Dalam E-Commerce*, Centre for Indonesian Policy Studies, Jakarta: 2022, hlm 11.

³ Theis, S., & Rusconi, G. "Social commerce entrepreneurship and new opportunities for women's financial inclusion in India and Indonesia. Women's World Banking." 2019, <<https://www.womensworldbanking.org/insights-and-impact/social-commerce-report-2019/>>, [diakses pada 20/09/2023].

⁴ Badan Pusat Statistik, "Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 Statistics Indonesia", 2020, <<https://www.bps.go.id/indicator/19/1174/1/upah-rata---rata-per-jam-pekerja-menurut-jenis-kelamin.html>>, [diakses pada 20/09/2023].

⁵ Siti Alifah Dina dan Thomas Dewaranu, *Op.Cit*, hlm. 20.

(delapan puluh empat persen) responden berpendidikan tinggi, 43% (empat puluh tiga persen) responden berpendidikan menengah, dan hanya 7% (tujuh persen) responden berpendidikan rendah.⁶

Berdasarkan observasi awal di Kupang Nusa Tenggara Tengah (NTT), yang mayoritas penduduknya beragama non muslim, banyak produk lokal seperti makanan ringan, warung, dan restoran kecil yang termasuk dalam kategori usaha kecil dan mikro yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, banyak pengusaha di sektor ini yang belum familiar dengan regulasi halal. Untuk mendukung program pemerintah daeeah dalam penguatan wisata lokal, diperlukan peningkatan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan oleh industri lokal, salah satunya dengan mendorong produsen lokal untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi regulasi dalam kerangka perlindungan hukum melalui berbagai lembaga yang terkait untuk mendukung produsen UMK dalam meningkatkan sektor industri lokal, terutama melalui penerapan sertifikasi halal, sehingga diperlukan konsep regulasi digitalisasi UMK untuk pelaku UMK dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha UMK.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai tantangan regulasi halal untuk pelaku usaha UMK di Kupang NTT ini dilakukan menggunakan pendekatan *socio-legal* yang data primernya diambil melalui pengamatan/observasi baik terlibat secara langsung maupun tidak. Selain itu, data juga diambil melalui wawancara kepada beberapa responden Pelaku Usaha UMK di Kupang NTT, sedangkan untuk data sekunder didapat dari bahan Pustaka maupun wawancara terhadap narasumber terkait dengan bahasan peneliti. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Implementasi Regulasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia

Jaminan Produk Halal di Indonesia dianggap penting untuk memberikan rasa aman, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga muslim.⁷ Melalui sertifikasi ini, perusahaan juga dapat meningkatkan nilai tambah dalam produksi dan pemasaran produk mereka (sesuai dengan Pasal 3 UU JPH). Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menciptakan harapan bahwa semua produk yang diimpor atau beredar di Indonesia akan memiliki sertifikat halal. UU JPH juga mengubah berbagai aspek, terutama terkait lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal.⁸

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Kementerian, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk mengimplementasikan UU JPH. BPJPH berkolaborasi dengan LPH dalam melakukan audit terhadap produk, sedangkan dalam pengesahan fatwa halal, BPJPH berkerjasama dengan MUI dan menerbitkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal.⁹ LPH dapat didirikan oleh Pemerintah

⁶ *Ibid.*, hlm 21.

⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan* FH UII Press, Yogyakarta: 2014, hlm. 3.

⁸ Susilowati Suparto (et.al.), "Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No 3, 2016, hlm 427-438

⁹ *Ibid.*,

atau lembaga keagamaan Islam yang sah secara hukum. Contohnya adalah LPH yang berada di bawah naungan Perguruan Tinggi Negeri, sesuai dengan Pasal 12 UU JPH. LPH minimal harus memiliki tiga auditor halal yang bertugas memeriksa berbagai aspek, termasuk bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan fasilitas produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) perusahaan, sesuai dengan Pasal 15 UU JPH. BPJPH memiliki sejumlah tugas, antara lain mengawasi kehalalan produk, pengawasan terhadap LPH, pengawasan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan non-halal, mengatur masa berlaku sertifikat halal, memastikan pemisahan antara produksi bahan halal dan non-halal, mengawasi pengemasan, penyimpanan, penyajian, distribusi, penjualan, dan aktivitas lain yang terkait dengan jaminan produk halal.

Ada dua tipe penyelia halal, yakni yang bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan bahwa tidak ada kontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu, mereka juga harus melaporkan perubahan dalam komposisi bahan jika ada perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa dokumen berisi informasi tentang perusahaan, seperti nama dan jenis produk, data Pelaku Usaha, daftar bahan, dan proses produksi (sesuai dengan Pasal 24 UU JPH). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Kemudian, audit kehalalan dilakukan oleh LPH yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Jika ada bahan yang diragukan kehalalannya, akan dilakukan pengujian di laboratorium. Hasil pengujian ini akan dilaporkan kepada BPJPH dan selanjutnya diteruskan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menentukan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (sesuai dengan Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan tentang produk ini harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini melibatkan anggota MUI, pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau lembaga lainnya.

Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal yang ditandatangani oleh MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal (sesuai dengan Pasal 33 UU JPH). Sertifikat ini harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 7 hari kerja (sesuai dengan Pasal 35 UU JPH). Sertifikat ini berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan pembaharuan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya sertifikat (sesuai dengan Pasal 42 UU JPH). Jika Pelaku Usaha telah memperoleh sertifikat halal, mereka harus memasang label halal pada kemasan atau produknya (sesuai dengan Pasal 25 UU JPH). Label ini harus terlihat dengan jelas dan tahan lama. Sebagai konsekuensi dari mendapatkan sertifikat halal, Pelaku Usaha harus selalu menjaga kehalalan produk mereka.

Pelaku Usaha berhak untuk menerima sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, pembinaan dalam produksi produk halal, serta layanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tanpa diskriminasi, dan biaya yang terjangkau (sesuai dengan Pasal 23 UU JPH). Bagi Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan non-halal, tidak wajib untuk mengajukan sertifikasi halal, tetapi mereka harus mencantumkan keterangan pada produknya yang menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal (sesuai dengan Pasal 26 UU JPH). Jika mereka tidak mematuhi peraturan ini, mereka akan diberikan teguran atau peringatan, baik secara lisan maupun tertulis, serta dikenai denda administratif (sesuai dengan Pasal 27 UU JPH).

Pelaksanaan jaminan produk halal akan sulit berjalan secara efektif tanpa dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran. Ini termasuk memeriksa masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, serta memerhatikan apakah logo halal atau non halal tercantum pada kemasan produk. Selain itu, masyarakat juga bisa aktif dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti kepada keluarga dan rekan kerja.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan pentingnya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH, dalam menjalankan tugasnya, memiliki tanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.¹⁰ Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, BPJPH memiliki sejumlah tugas, termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk Jaminan Produk Halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal serta label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikat halal untuk produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi Auditor Halal, mengawasi pelaksanaan Jaminan Produk Halal, memberikan pembinaan kepada Auditor Halal, dan menjalin kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (sesuai dengan Pasal 6 UU JPH). BPJPH juga memiliki kewenangan dalam menetapkan logo atau label yang berlaku di seluruh Indonesia, serta dalam penerbitan dan pencabutan logo halal.

Kemajuan teknologi digital saat ini, pada akhirnya membuat perubahan dalam kegiatan manusia di berbagai bidang¹¹ Dalam perkembangannya, teknologi telah membawa banyak perubahan dan kemudahan terutama dalam kegiatan bisnis. Terkait dengan regulasi yang mengatur mengenai layanan sertifikasi halal berbasis teknologi digital tersebut, BPJPH telah mengembangkan layanan sertifikasi berbasis web guna memfasilitasi sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha yang dinamakan SiHalal. SiHalal¹² dapat diakses melalui ponsel ataupun komputer dengan akses internet atau secara *online*. BPJPH mengembangkan layanan sertifikasi halal yang dapat diajukan Pelaku Usaha secara digital melalui sistem SiHalal, berdasarkan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang memuat sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Penggunaan SiHalal¹³ ini ditujukan guna efektivitas dan efisiensi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha UMK.

Pada kenyataannya, dalam ranah implementasi ternyata timbul banyak polemik di kalangan Pelaku Usaha khususnya pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dikarenakan tingkat kesadaran terhadap regulasi mengenai digitalisasi prosedur sertifikasi halal yang masih rendah, syarat

¹⁰ Ramlan dan Nahrowi, "Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim.", *Jurnal Al-Ahkam*. Vo.14, No. 1, 2014, hlm 145-154.

¹¹ Muhamad Amirulloh, *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sebagai Hukum Positif di Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Global*, UNPAD Press, Bandung: 2016, hlm. 3.

¹² Diandra Kusuma Efendy (et.al.), "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal Pada Pelaku UMK Di Desa Salo Palai", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 3, No. 2, Desember 2022, hlm 1106-1113.

¹³ Kementerian Agama Republik Inonesia, "Ada siHalal Kemenag Daftar Sertifikasi Halal Mudah dan Murah", 2022, <<https://www.kemenag.go.id/read/ada-sihalal-kemenag-daftar-sertifikasi-halal-mudah-dan-murah-orkrn>>, [diakses pada 08/02/2023].

kelengkapan dokumen khususnya tentang pengurusan izin usaha masih menjadi kendala dalam pengurusan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha baik yang ada di daerah perkotaan, terlebih untuk Pelaku Usaha di wilayah pedesaan dengan tingkat aksesibilitas internet yang rendah. Padahal salah satu kunci untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi saat ini dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik adalah melalui penguatan UMKM. Pelaku UMKM merupakan *critical engine* bagi perekonomian, mengingat kontribusinya terhadap PDB mencapai 61% dengan menyerap 97% tenaga kerja nasional.¹⁴ Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional yang mencapai 16% (enam belas persen).¹⁵

Peran hukum dalam menjamin adanya keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih lemah, merupakan suatu prinsip yang sangat penting. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui martabat dan harkat individu serta kelompok masyarakat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang kuat dengan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), yang termaktub dalam 270 aspek HAM dalam konstitusi Indonesia dan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dalam konteks perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait sertifikasi halal dalam sistem jaminan halal di Indonesia, ada dua aspek dalam UU HAM yang relevan sebagai dasar hukum. Pertama, setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum (sesuai dengan Pasal 40 Ayat (7) UU HAM dan sejalan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Kedua, tanggung jawab negara, terutama pemerintah, adalah untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, seperti yang diatur dalam perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28J Ayat (4) dan Pasal 71 UU HAM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditempatkan dalam kategori yang lebih rentan secara ekonomi, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah sebagai lembaga eksekutif negara. Seiring dengan pandangan yang sejalan dengan John Rawls seperti yang diutarakan oleh Sidarta,¹⁶ bahwa posisi lemah yang dialami UMKM dalam persaingan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik mungkin disebabkan oleh ketidakadilan dalam masyarakat. Ini tidak disebabkan oleh kurangnya usaha, tetapi lebih karena ketidakadilan yang menghalangi mereka untuk meningkatkan nasib mereka.

Sesuai dengan pandangan John Rawls, Sony Keraf¹⁷ menjelaskan bahwa aturan-aturan yang ada harus dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi sehingga

¹⁴ Airlangga Hartarto, "Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM dan Jiwa Kewirausahaan untuk Meningkatkan Peluang Para Entrepreneur UMKM", 2022, <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3945/akselerasi-peningkatan-kualitas-sdm-dan-jiwa-kewirausahaan-untuk-meningkatkan-peluang-para-entrepreneur-umk>>, {diakses pada 20/02/2023}.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Sidarta, *Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H, Refika Aditama*, Jakarta: 2011, hlm. 117.

¹⁷ A. Sony Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta: 1998, hlm. 204.

ketidaksetaraan ini memberikan manfaat yang adil bagi mereka yang paling kurang beruntung. Rawls berpendapat bahwa regulasi harus diterapkan melalui kerangka kerja politik dan hukum yang mengatur peristiwa-peristiwa ekonomi dan menjaga keadilan sosial. Ini dilakukan pertama dengan memberikan hak dan peluang yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, dan kedua, dengan mengatur ulang kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga memberikan manfaat yang adil baik bagi yang beruntung maupun yang kurang beruntung. Untuk mencegah ketidakadilan ini, negara melalui lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa individu atau kelompok memiliki hak-hak alami dan hak-hak tak tertulis mereka untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap UMKM dapat diwujudkan dengan memenuhi hak-hak dasar mereka untuk mengembangkan bisnis mereka dan memajukan sektor UMKM melalui kegiatan ekonomi seperti industri dan perdagangan. Untuk mewujudkan perlindungan hukum ini, diperlukan mekanisme yang menghubungkan negara dengan warganya melalui kekuasaan jabatan dan keahlian, serta campur tangan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh UMKM.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) telah memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah untuk ikut berperan dalam memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam hal memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam kerangka sistem jaminan halal (Penjelasan Pasal 44 Ayat (2) UUJPH). Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 20 dan 22 UU Pemerintahan Daerah yang mengindikasikan bahwa tugas pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan UMKM (termasuk melalui fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM) merupakan pelaksanaan tugas bantuan yang bersifat bersaing, wajib, dan masuk dalam kategori pelayanan dasar dalam tiga bidang sekaligus, yaitu bidang Usaha Kecil dan Mikro, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa Pasal 44 UUJPH tidak secara tegas mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan peran tersebut.

Dalam rangka mengembangkan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) telah mengambil salah satu alternatif, yaitu melibatkan inovator muda dalam mendukung program digitalisasi UMKM, yang dikenal sebagai Program Pahlawan Digital UMKM. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM menjaga kelangsungan usaha mereka selama pandemi Covid-19 dengan meningkatkan penjualan melalui ekosistem digital. Saat ini, hanya sekitar 10-11 juta UMKM yang terlibat dalam ekosistem digital. Selanjutnya, Kemenkop UKM telah merancang strategi pengembangan digitalisasi UMKM yang terdiri dari empat langkah utama:

Pertama, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mempersiapkan pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam perkembangan UMKM dalam era digitalisasi. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengadopsi digitalisasi dan media sosial karena kurangnya pengetahuan. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang penggunaan marketplace, media sosial, dan aplikasi pendukung lainnya. Mereka juga dapat mempelajari cara menganalisis opini publik di

media sosial dengan menggunakan aplikasi¹⁸ Kedua, melakukan intervensi untuk meningkatkan proses bisnis pelaku UMKM melalui berbagai program. Selain strategi pemasaran, pentingnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM juga harus diperhatikan. Literasi keuangan dapat membantu pelaku UMKM mengelola unit usaha mereka dengan lebih sistematis, terutama dalam menghadapi masalah utang dan piutang. Literasi keuangan juga mencakup pencatatan akuntansi UMKM, yang saat ini masih belum diimplementasikan dengan baik oleh sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia karena masalah kualitas laporan keuangan mereka.¹⁹

Banyak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang belum memiliki sertifikasi halal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi halal. Meskipun UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diberlakukan dan mengisyaratkan bahwa sertifikasi halal menjadi wajib, namun banyak Pelaku Usaha belum sepenuhnya memahami hal ini. Dengan kata lain, pemerintah mengharuskan para Pelaku Usaha untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk-produk yang mereka hasilkan dan dijual kepada masyarakat. Selain menjaga kepercayaan konsumen²⁰, khususnya masyarakat Muslim, terhadap jaminan produk halal, sertifikasi halal juga memiliki tujuan untuk mempersiapkan para Pelaku Usaha agar dapat bersaing di pasar yang terus berubah. Hal ini mengingat pasar memiliki beragam tuntutan yang berkembang seiring waktu.

Self Declare adalah sebuah pernyataan mengenai kehalalan yang dibuat oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kewajiban bagi pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal didasarkan pada pernyataan yang mereka buat sendiri (sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021). UMKM yang dimaksud adalah jenis usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan, dengan dua kriteria utama: a) Produk yang mereka hasilkan tidak memiliki risiko atau telah menggunakan bahan yang telah terjamin kehalalannya, dan b) Proses produksi yang digunakan telah dipastikan kehalalannya dan sederhana (sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021). Selain itu, Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) menjelaskan bahwa pernyataan yang dibuat oleh pelaku UMKM ini harus mengacu pada standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal²¹ (BPJPH). Standar halal yang dimaksud minimal mencakup: Pernyataan dari Pelaku Usaha berupa akad atau ikrar yang memuat informasi mengenai:

- a. Kehalalan produk dan bahan yang digunakan;
- b. PPH (Proses Produk Halal), yang selanjutnya disingkat PPH sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (Pasal 1 (4) PP No.39/2021) yang keseluruhan proses pengajuannya menggunakan cara digital dengan menggunakan aplikasi dan gratis untuk Pelaku Usaha UMK

¹⁸ Bambang Arianto, "Kampanye Kreatif Dalam Kontestasi Presidensial 2014", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*. Vol.19 No 1, 2015, hlm 16-39

¹⁹ George G (et.al.), "Digital Sustainability and Entrepreneurship: How Digital Innovations Are Helping Tackle Climate Change and Sustainable Development", *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 45 No.5, 2021, hlm. 999-1027.

²⁰ Deviana Yuanitasari (et.a.l), "A comparison study of strict liability principles implementation for the product liability within Indonesian consumer protection law between Indonesia and United States of America law", *Cogent Social Sciences*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 8.


²¹ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)", *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, 2017, hlm. 99-107

Pemberian sertifikasi halal secara gratis kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) bertujuan untuk memberikan kemudahan, namun dapat memiliki dampak yang memerlukan analisis lebih lanjut. Meskipun berbagai regulasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal (JPH) telah diterbitkan, hal ini tidak menjamin kesuksesan dari pelaksanaan sertifikasi halal gratis. Analisis ini didasarkan pada target pemerintah untuk mencakup seluruh UMK, namun dengan keterbatasan program "sehati" yang ada serta target besar yang ingin dicapai pada tahun 2024. Kewajiban sertifikasi halal tanpa adanya sanksi hukum dapat menciptakan sebuah celah hukum yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dari upaya tersebut ketika diterapkan kepada pelaku UMK.

Tantangan Pelaksanaan Regulasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMK di Kupang NTT.

Pemberian sertifikasi halal secara gratis kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dimaksudkan untuk menyediakan kemudahan, tetapi berpotensi menghasilkan dampak yang memerlukan analisis lebih lanjut. Meskipun telah dikeluarkan berbagai peraturan terkait sistem Jaminan Produk Halal (JPH), ini tidak menjamin kesuksesan pelaksanaan sertifikasi halal gratis. Analisis ini dilandaskan pada target pemerintah untuk mencakup seluruh UMK, namun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh program "sehati" serta target besar yang hendak dicapai pada tahun 2024. Kewajiban sertifikasi halal tanpa adanya sanksi hukum dapat menciptakan celah hukum yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dari upaya tersebut ketika diterapkan kepada pelaku UMK.

Di bawah ini, adalah data yang penulis susun berdasarkan penelitian lapangan dengan 10 pelaku usaha UMK di kota Kupang NTT.



Sumber: hasil olah data penulis.

Penelitian lapangan dilaksanakan melalui proses wawancara kepada Pelaku Usaha UMK di Kota Kupang. Peneliti melakukan wawancara kepada 10 (sepuluh) Pelaku Usaha yang terdiri dari warung jual seafood, nasi goreng, soto ayam, kue basah, pisang geprek, jagung bakar, penjual jus, penjual gula bakekok, dan penjual bumbu masak jadi. Berdasarkan penelitian lapangan tersebut, jika dilihat dari pemberlakuan kewajiban sertifikat halal terhadap UMK, maka berdasarkan hasil penelitian lapangan

ini dari adanya 10 (sepuluh) Pelaku Usaha UMK di Kota Kupang masih banyak produk yang belum memiliki sertifikat halal yakni sebanyak 9 (sembilan) Pelaku Usaha yang belum melakukan kepengurusan atas hal tersebut. Pelaku Usaha juga dalam hal ini 4 (empat) dari 10 (sepuluh) Pelaku Usaha diantaranya mengetahui kewajiban untuk adanya sertifikat halal merupakan sesuatu yang wajib dilakukan bagi seluruh Pelaku Usaha di bidang makanan dan minuman. Hal tersebut karena sebagian besar Pelaku Usaha tidak mengetahui prosedur untuk pengurusan sertifikat halal dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah. Hal ini terbukti dari 10 (sepuluh) Pelaku Usaha UMK di Kota Kupang, sebanyak 9 (sembilan) Pelaku Usaha diantaranya tidak mengetahui prosedur yang harus dilalui untuk pengurusan sertifikasi halal ini.

Dampak dari tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kepada Pelaku Usaha adalah banyaknya Pelaku Usaha yang tidak mengetahui prosedur pengurusan sertifikat halal, hal itu dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengenai informasi regulasi dan prosedur sertifikat halal dari instansi-instansi terkait kepada para Pelaku Usaha. Hal ini dibuktikan dengan 6 (enam) dari Pelaku Usaha mengaku tidak adanya sosialisasi dari pemerintah atau instansi khusus yang memberi informasi aktual. Prosedur dari kepengurusan sertifikasi halal dianggap sulit oleh 10 (sepuluh) Pelaku Usaha.

Alasan yang diberikan oleh para Pelaku Usaha mengenai kendala dari usaha mereka adalah secara umum karena bersaing secara pasar, tetapi tidak ada penyebutan mengenai sertifikat halal. Namun, kendala yang dihadapi untuk 1 (satu) Pelaku Usaha yang sudah mempunyai sertifikat halal adalah syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal sangat sulit untuk dipenuhi dan di isi karena sekarang pengisian syarat tersebut harus melalui satu pintu aplikasi teknologi yang dimana belum banyak masyarakat Kupang sadar akan teknologi. Berdasarkan penelitian lapangan yang didapatkan juga sebanyak 9 (sembilan) Pelaku Usaha dipertanyakan sertifikat halalnya oleh konsumen.²² Sebanyak 10 (sepuluh) Pelaku Usaha setuju bahwa sertifikat halal dapat membantu perlindungan bagi konsumen terutama yang beragama muslim dan 10 (sepuluh) diantaranya percaya dapat meningkatkan penjualan mereka.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) masih menghadapi keterbatasan dalam aspek ekonomi dan keuangan terkait sertifikasi halal. Kendala ini terjadi karena pendapatan yang tidak stabil dan kurangnya pemahaman serta penguasaan teknologi digital oleh Pelaku UMK. Selain itu, dari segi aksesibilitas, proses pengurusan sertifikasi halal saat ini dilakukan secara online melalui aplikasi khusus. Hal ini dapat membuat pelaku UMK merasa kesulitan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang teknologi. Sebagian besar pelaku UMK lebih terbiasa melakukan proses administratif secara manual, seperti pengurusan dokumen kependudukan di kelurahan setempat. Hal yang sama berlaku untuk pengurusan legalitas usaha dan prasyarat seperti NPWP, yang membuat pelaku UMK merasa kurang paham tentang alur dan prosedurnya.

Ketika Peneliti menjelaskan persyaratan yang diperlukan untuk pengurusan sertifikasi halal, narasumber²³ menyampaikan bahwa ada banyak hambatan yang mereka hadapi. Hambatan-

²² Deviana Yuanitasari, "Implikasi Prinsip Caveat Venditor Terhadap Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia" *Jurnal Arena Hukum*, Vol.10, No 3, 2018, hlm 425-440.

²³ Wawancara kepada 10 Pelaku Usaha UMK di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 26 Juli 2023.

hambatan ini termasuk kurangnya kelengkapan dokumen, kekhawatiran terkait pajak karena pendapatan yang tidak stabil, serta kesulitan dalam proses pendaftaran online yang dirasakan sebagai hal yang tidak terjangkau bagi Pelaku Usaha yang tidak terbiasa dengan teknologi.

Dalam praktiknya, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMK), yang sebagian besar beroperasi dalam skala produksi kecil, memerlukan banyak waktu dan biaya yang cukup besar. Mereka harus mempersiapkan berbagai dokumen, menjalani pelatihan, dan memenuhi persyaratan yang dianggap sulit untuk memproduksi barang yang memenuhi standar halal. Meskipun demikian, Pelaku UMK tetap yakin bahwa produk yang mereka jual adalah halal dan aman.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menghadapi keterbatasan dalam hal ketersediaan fasilitas. Dalam proses produksi, penting untuk memiliki fasilitas yang bersih dan terjaga, seperti tempat cuci tangan, area yang terpisah dari barang-barang yang dianggap haram atau najis, dan pengolahan yang tidak langsung bersentuhan dengan lantai tanah. Namun, pelaku UMK sering kali tidak memiliki ruang atau fasilitas yang memadai. Kondisi rumah yang sempit membuat mereka seringkali harus meletakkan bahan produksi dengan sembarangan, bahkan berdekatan dengan jalur lalu lintas.

Selain itu, ada kendala terkait dengan pemenuhan syarat halal, baik dari segi bahan yang digunakan maupun proses produksi. Salah satu contohnya adalah persyaratan bahwa bahan yang digunakan harus halal dan harus memiliki label halal yang tercantum pada kemasan, kecuali bahan baku seperti beras, bawang, cabai, dan tomat yang berasal dari pemasok awal. Meskipun pelaku UMK belum sepenuhnya memenuhi kriteria fasilitas produksi halal, mereka berusaha menjelaskan kepada konsumen bahwa produk mereka benar-benar terbuat dari bahan yang halal dan diproduksi dengan cara yang bersih dan terjaga.

Dalam hal kelengkapan dokumen, Pelaku UMK juga belum memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk administrasi pendaftaran sertifikasi halal. Dokumen-dokumen ini termasuk data Pelaku Usaha, izin usaha atau legalitas usaha yang sedang dijalankan, serta informasi tentang penyelia halal yang telah mendapatkan sertifikasi. Selain itu, dokumen harus mencantumkan nama dan jenis produk yang tidak melanggar aturan atau menggunakan nama-nama yang terkait dengan hal yang dianggap haram, daftar bahan yang digunakan (termasuk bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong), proses pengolahan produk yang halal, dan dokumen sistem jaminan halal.

Salah satu kekhawatiran utama bagi Pelaku UMK adalah biaya yang terkait dengan pengurusan sertifikasi halal, misalnya, untuk mendapatkan izin usaha atau legalitas usaha, diperlukan dokumen NPWP, dan sebagian besar Pelaku UMK belum memiliki NPWP. Tantangan berikutnya adalah pola pikir atau mindset yang dimiliki oleh pelaku UMK terkait dengan sertifikasi halal.

Pola pikir ini adalah hasil dari pengalaman dan situasi yang mereka alami, yang kemudian memengaruhi cara mereka memandang dan merespons sertifikasi halal. Bagi pelaku UMK, kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi halal mungkin tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak jika tidak ada himbuan atau dukungan langsung dari Pemerintah Desa atau pihak terkait yang dapat membantu, memfasilitasi, dan memberikan pendampingan dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Selanjutnya, ketika ditanya tentang kemampuan mereka untuk mengurus sertifikasi halal, pelaku UMK

mengemukakan bahwa sebenarnya mereka mampu melakukannya jika biayanya gratis dan proses pengurusan tidak terlalu sulit. Namun, mereka berpandangan bahwa sertifikasi halal sebenarnya tidak terlalu diperlukan bagi Pelaku Usaha kecil-kecilan atau rumahan, karena pelanggan mereka adalah tetangga di sekitar dan mungkin sejauh dua hingga tiga desa tetangga. Mereka saling mengenal satu sama lain dan sudah tahu tentang kondisi masing-masing. Menurut pelaku UMK, sertifikasi halal seharusnya diwajibkan hanya bagi Pelaku Usaha yang besar karena mereka menghasilkan produk dalam jumlah besar dan dikonsumsi oleh masyarakat di luar daerah.

PENUTUP

Kewajiban sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah pinggiran dan pedesaan Kota Kupang menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, dalam hal pengetahuan dan informasi, Pelaku UMK sering kali kurang mendapatkan sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal, baik dari pemerintah maupun pihak terkait. Kedua, dari segi kecukupan ekonomi, keuangan, dan aksesibilitas. Selain itu, kebiasaan mereka dalam melakukan administrasi secara manual dan kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi juga menghambat proses pengurusan sertifikasi halal secara *online*. Ketiga, dari segi ketersediaan fasilitas dan dokumen. Keempat, dalam hal pola pikir atau *mindset*, banyak Pelaku UMK beranggapan bahwa kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku untuk usaha dengan pendapatan besar.

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan meliputi: Pentingnya meningkatkan sosialisasi tentang sertifikasi halal yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Perlunya kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, organisasi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, untuk memberikan pendampingan kepada Pelaku UMK di wilayah pedesaan dan pinggiran, dukungan finansial dari lembaga pemerintah, lembaga keuangan, lembaga ekonomi umat, dan perusahaan besar dapat membantu dalam memberikan pendanaan sehingga sertifikasi halal gratis dapat diberikan kepada lebih banyak Pelaku UMK di wilayah pedesaan dan pinggiran yang menghadapi banyak keterbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Sony Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta: 1998.
- Muhamad Amirulloh, *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sebagai Hukum Positif di Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Global*, Bandung, UNPAD Press: 2016.
- Siti Alifah Dina dan Thomas Dewaranu, *Reformasi Regulasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Pengusaha Mikro Perempuan Dalam E-Commerce*, Centre for Indonesian Policy Studies, Jakarta: 2022.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta, FH UII Press: 2014.
- Sidarta, *Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H.*, Refika Aditama, Jakarta: 2011.

Jurnal

- Bambang Arianto, "Kampanye Kreatif Dalam Kontestasi Presidensial 2014", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*. Vol.19 No 1, 2015.
- Deviana Yuanitasari, "Implikasi Prinsip Caveat Venditor Terhadap Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.10, No. 3, 2018.
- Deviana Yuanitasari (et.al.), "A comparison study of strict liability principles implementation for the product liability within Indonesian consumer protection law between Indonesia and United States of America law", *Cogent Social Sciences*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Diandra Kusuma Efendy (et.al), "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal Pada Pelaku UMKM Di Desa Salo Palai", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, Vol.3, No. 2, Desember 2022.
- Gerard George (et.al.), "Digital Sustainability and Entrepreneurship: How Digital Innovations Are Helping Tackle Climate Change and Sustainable Development", *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 45, No. 5, 2021.
- May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)", *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, 2017.
- Ramlan dan Nahrowi, "Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim", *Jurnal Al-Ahkam*. Vol.14, No.1, 2014.
- Susilowati Suparto (et.al.), "Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No 3, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Sumber lainnya

- Kementerian Agama Republik Indonesia, "Ada siHalal Kemenag Daftar Sertifikasi Halal Mudah dan Murah", 2022, <<https://www.kemenag.go.id/read/ada-sihalal-kemenag-daftar-sertifikasi-halal-mudah-dan-murah-orkrn>>, [di akses pada 08/02/2023].
- Airlangga Hartarto, "Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM dan Jiwa Kewirausahaan untuk Meningkatkan Peluang Para Entrepreneur UMKM", 2022, <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3945/akselerasi-peningkatan-kualitas-sdm-dan-jiwa-kewirausahaan-untuk-meningkatkan-peluang-para-entrepreneur-umk>>, {diakses pada 20/02/2023}.
- Badan Pusat Statistik, "Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 Statistics Indonesia", 2020, <<https://www.bps.go.id/indicator/19/1174/1/upah-rata---rata-per-jam-pekerja-menurut-jenis-kelamin.html>>, [diakses pada 20/09/2023].

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, (UMKM) dan Usaha Besar”, MOCSME, 2020, <<https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/>>, [diakses pada 20/09/2023].

Theis, S., & Rusconi, G. “Social commerce entrepreneurship and new opportunities for women’s financial inclusion in India and Indonesia. Women’s World Banking.” 2019, <<https://www.womensworldbanking.org/insights-and-impact/social-commerce-report-2019/>>, [diakses pada 20/09/2023].

Wawancara Kepada 10 Pelaku UMK di Kota Kupang, 26 Juli 2023.